

**PELAKSANAAN TABUNGANKU IB WADIAH BERKAITAN
DENGAN PRINSIP TRANSPARANSI PRODUK PADA
BANK JATIM SYARIAH CABANG SURABAYA**

RANGKUMAN TUGAS AKHIR



OLEH

CINDY DIAN WULANSARI

NIM : 2012110302

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA**

2015

PENGESAHAN RANGKUMAN

TUGAS AKHIR

Nama : Cindy Dian Wulansari
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 27 Agustus 1994
NIM : 2012110302
Program Pendidikan : Diploma III
Jurusan : Manajemen
Program Studi : Manajemen Keuangan dan Perbankan
Judul : Pelaksanaan Tabungaku iB Wadiah Berkaitan
Dengan Prinsip Transparansi Produk Pada Bank
Jatim Syariah Cabang Surabaya


Disetujui dan Diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing
Tanggal :




Drs. Ec. Mochammad Farid, MM.

Co. Dosen Pembimbing
Tanggal : 12-02-2015



Drs. Ec. Edy Yoelianto, MM.

Ketua Program Diploma
Tanggal :



Drs. Ec. Mochammad Farid, MM.

I. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sekarang ini menyebabkan persaingan bisnis semakin ketat, terutama dalam bidang perbankan. Tidak sedikit bank-bank baru bermunculan dengan menawarkan berbagai macam produk yang sangat bervariasi. Untuk itu setiap bank berusaha membuat produk yang dapat menarik minat konsumen. Pemilihan produk bank oleh nasabah seringkali lebih didasarkan pada aspek informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari produk bank tersebut. Pada umumnya informasi mengenai produk bank yang disediakan bank belum menjelaskan secara berimbang antara manfaat, risiko maupun biaya-biaya yang melekat pada suatu produk bank. Semakin berkembangnya produk dan jasa perbankan, maka nasabah dituntut untuk lebih memahami keuntungan dan kerugian dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh bank. Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan kepentingan nasabah, maka Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya adalah sebuah bank baru dan belum dikenal oleh banyak masyarakat Indonesia, terutama dalam produk Tabunganku iB. Oleh karena itu Bank Jatim Syariah perlu melakukan penerapan prinsip transparansi produk pada Tabunganku iB untuk mencegah timbulnya kesenjangan informasi. Berdasarkan latar belakang diatas, maka mahasiswa tertarik untuk mengangkat judul **“Pelaksanaan Tabunganku iB Wadiah Berkaitan Dengan Prinsip Transparansi Produk Pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya”**.

II. Tujuan dan Manfaat Pengamatan

A. Tujuan Pengamatan

Adapun tujuan dari pengamatan ini adalah :

1. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan pelaksanaan tabunganku iB wadiah pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya.
2. Untuk mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terkait dan sebatas apa kewenangannya dalam pelaksanaan tabunganku iB wadiah berkaitan dengan prinsip transparansi produk pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya.
3. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan tabunganku iB wadiah pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya.
4. Untuk mengetahui perhitungan bonus tabunganku iB wadiah pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya dan kapan pemberian bonus tersebut kepada nasabah.
5. Untuk mengetahui apa saja manfaat dan fasilitas dari produk tabunganku iB wadiah pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya.
6. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan tabunganku iB wadiah berkaitan dengan prinsip transparansi produk pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya dan bagaimana solusinya.

B. Manfaat Pengamatan

Adapun manfaat dari pengamatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis: Menambah wawasan yang lebih dalam tentang pelaksanaan tabunganku iB wadiah berkaitan dengan prinsip transparansi produk.

2. Bagi Bank: Sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu bank dalam penerapan prinsip transparansi produk tabunganku iB.
3. Bagi STIE Perbanas Surabaya: Sebagai bahan referensi di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya dalam bidang pelaksanaan prinsip transparansi produk.
4. Bagi Pembaca: Sebagai sumber informasi tambahan serta sebagai referensi Tugas Akhir.

III. Metode Pengamatan

Ruang lingkup bahasan mencakup informasi mengenai pelaksanaan Tabunganku iB wadiah berkaitan dengan prinsip transparansi produk pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya. Dan prosedur pengumpulan data melalui metode wawancara, data sekunder, dan studi pustaka.

IV. Subyek Pengamatan

Bank Jatim Syariah Surabaya berdiri pada tanggal 21 Agustus 2007. Bank Jatim Syariah Surabaya keberadaan berdasarkan badan hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967. Lokasi Bank Jatim Syariah Surabaya terletak di Jalan Raya Darmo No. 105 – 107 Surabaya.

Bank Jatim Syariah menyediakan berbagai produk dan jasa perbankan sesuai dengan prinsip syariah antara lain :

1. Funding : Tabunganku iB, Tabungan Barokah, Tabungan Haji Amanah, Giro Amanah, Deposito Barokah.

2. Lending : Pembiayaan Multiguna Syariah, KPR iB Griya Barokah, KUR Syariah, Emas iB Barokah, Talangan Haji “Al Mabruur”, Pembiayaan Kepemilikan Logam Emas (KLE) iB Barokah, Produk Kafalah, Pembiayaan Konsumtif dan Produktif.
3. Jasa dan Layanan Dana : Surat Dukungan, ATM, Transfer SKN, Western Union, Transfer RTGS, SMS Banking, Call Center “Info Bank Jatim 14044”, Surat Referensi Bank.

V. Ringkasan Pembahasan

Tabunganku iB pada Bank Jatim Syariah adalah simpanan perorangan dengan menggunakan prinsip Wadiah Yad Adh Dhamanah, dimana simpanan diperlakukan sebagai titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat.

Dalam pembukaan rekening tabunganku iB, nasabah harus melakukan setoran awal minimal sebesar Rp. 20.000, mengisi formulir pembukaan rekening, dan menyerahkan fotocopy identitas diri.

Manfaat dari Tabunganku iB ini adalah keamanan dana nasabah dijamin aman dan diikutkan penjaminan pemerintah, serta bank dapat memberikan bonus atas simpanan nasabah secara sukarela namun tidak diperjanjikan diawal. Bonus Tabunganku iB pada Bank Jatim Syariah diberikan sesuai pencanangan Bank Indonesia yaitu sebesar 1%. Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Tabunganku iB berkaitan dengan prinsip transparansi produk adalah nasabah, customer service, dan Dewan Pengawas Syariah.

VI. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Produk tabungan wadiah pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya dinamakan dengan Tabunganku iB. Produk ini dikeluarkan sesuai dengan pengalakkan program pemerintah melalui Bank Indonesia mengenai Tabunganku guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabunganku iB ini diperuntukkan untuk nasabah perorangan dengan persyaratan yang mudah dan ringan.

Dalam pelaksanaan Tabunganku iB pada Bank Jatim Syariah dilakukan penerapan prinsip transparansi produk yang telah diatur sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Prinsip Transparansi Produk merupakan prinsip yang diterapkan oleh Bank terhadap keterbukaan informasi produk, guna mencegah timbulnya perselisihan antara bank dengan nasabah yang disebabkan karena adanya kesenjangan informasi.

B. Saran

1. Memberikan sebuah hadiah atau souvenir apabila nasabah membuka rekening Tabunganku iB dengan setoran awal yang tinggi. Sehingga nasabah akan tertarik untuk melakukan setoran awal yang tinggi.
2. Meningkatkan layanan informasi mengenai karakteristik produk bank yang dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah. Dapat berupa publikasi tertulis dan/atau bentuk informasi secara elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Luthfie Abdie. 2011. *Islamic Banking*. Modul Bahan Ajar, STIE Perbanas Surabaya.
- Maschudah, Aniek. 2013. *Modul Klasikal Laboratorium Operasional Bank*. Surabaya: STIE Perbanas Surabaya.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2009. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Tzkie Cendekia. Cetakan keempat belas.
- Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wiroso. 2009. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Buku Rujukan Perpustakaan Bank Indonesia Surabaya.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSA-MUI/IV/2000, tanggal 01 Mei 2000 tentang Tabungan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 4 Tentang Perbankan Syariah.
- Harisrect. 2013. Transparansi Informasi Produk Bank: Kejujuran Bank Terhadap Nasabah. (<http://konsumen2013.blogspot.com/2013/03/transparansi-informasi-produk-bank.html>, diakses 16 Desember 2014).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2012. Pengertian Transparansi (<http://kbbi.web.id/transparansi>, diakses 9 Juni 2014).
- Situs Resmi Bank Jatim Syariah. 2013. (<http://www.bankjatim.co.id/>, diakses 2 Januari 2015).

Syafaatul Janah. 2012. Landasan Syariah Wadiah. (<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/138/jtptiain--syafaatulj-6890-1-092503072.pdf>, diakses 22 Desember 2014).

Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas. Perbankan Syariah. (http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah, diakses 10 Februari 2015).

Situs Resmi Bank Indonesia. Tabunganku. 2010. (http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Documents/7bad488782a8489b8a91ab63232e32a4QA_Tabunganku.pdf, diakses 10 Februari 2015).